

**PRAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN  
SISTEM MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren  
Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
SAIFULLOH KAHFI  
NIM. 1917301051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Saifulloh Kahfi  
NIM : 1917301051  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Thayba Dengan Sistem Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



**Saifulloh Kahfi**  
**NIM.1917301051**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Mandiri Perspektif Hukum Islam**  
**(Studi Pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Saifulloh Kahfi (NIM. 1917301051)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001


Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



 25/10-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Saifulloh Kahfi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di

purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Saifulloh Kahfi

NIM : 1917301051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demekian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Pembimbing



**Ainul Yaqin, M. Sy.**

**NIP. 198812282018011001**

**PRAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN  
SISTEM MANDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren  
Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang  
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK  
SAIFULLOH KAHFI  
NIM. 1917301051**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli pada masa sekarang sangat beragam untuk salah satunya adalah praktik jual beli air galon isi ulang Pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, ada sebuah kegiatan santri yang berhubungan dengan praktik jual beli yakni praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem mandiri. Praktik jual beli yang dilakukan pada air galon isi ulang thayba dengan sistem mengambil sendiri antara penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi. Pembeli yang akan membeli air galon isi ulang kemudian mengisi galonnya pada mesin pengisian yang berada di Pondok lalu membayarnya dengan sejumlah uang diletakkan didalam sebuah kotakan yang telah disediakan pada koperasi pondok atau membayarnya secara langsung kepada pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem mandiri menurut tinjauan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang dipakai pendekatan *yuridis normatif*. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan metode deskriptif dan deduktif

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, tidak terdapatnya ijab dan kabul secara lisan antara penjual dan pembeli, pembeli mengisi ulang galonnya dengan sendiri sehingga praktik jual beli yang dilakukan tanpa bertemunya ditempat transaksi antara kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan ijab kabul dengan perbuatam atau *mu'āṭah*, karena tidak adanya pernyataan secara lisan maupun tulisan. Jual beli *mu'āṭah* menurut pendapat ulama imam mazhab, imam maliki, hambali dan hanafi hukumnya *mubāh* (boleh) asalkan telah jelas munjukan keridhaan atau *an-tarāḍin*. Tetapi jika tidak menunjukkan adanya kerelaan lalu menimbulkan *muḍarat* maka hukumnya *ḥarām* (tidak diperbolehkan). Menurut tinjauan hukum Islam sebagaimana yang terjadi pada praktiknya maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena menimbulkan kerugian pada salah satu pihak bagi pengelola.

**Kata kunci:** *Akad, Jual Beli Air Galon Isi Ulang, Hukum Islam*

## MOTTO

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ

“Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya” (Al-Hikam Ibnu Atha’illah)




## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn*, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya utukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan di akhirat, Aminnn.

Dibalik terciptanya karya tulis skripsi serta pencapaian yang luar biasa ini, adanya doa yang tiada henti dari pasangan yang senantiasa menanti dan mengharapkan anaknya bisa menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Terimakasih untuk Bapak Tarjono dan Ibu Kasem Yani atas segalanya

Yang tidak bisa penulis utarakan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y'	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

### 2. Vokal Panjang

<i>fathah</i> dan alif		
كَانَ	Ditulis	<i>kāna</i>

<i>kasrah dan ya</i> الشَّرِيعَةَ	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>
<i>ḍamah dan wawu</i> تَقْتُلُوا	Ditulis	<i>Taq̄tulu</i>

### 3. Vokal Rangkap

أَجْرًا	Ditulis	<i>Ajra</i>
---------	---------	-------------

### C. Ta' Marbutah

جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Nīmatullah</i>

### D. Kata Sandang

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyah

أَمْوَالِكُمْ	ditulis	<i>amwālakum</i>
---------------	---------	------------------

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'ālamīn, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti baik dipagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triani, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing, masukan, dukungan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah.
10. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Tarjono dan Ibu Kasem Yani, seta Adik Ardan Robai, Adik Ibnu Ipmamul Wafa yang tiada henti mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini. Beliau tidak pernah lelah untuk mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya. Segala jasanya tidak akan pernah bisa penulis balas sampai kapanpun dan dengan apapun.

11. K.H. Ahmad Musyaffa. Lc., guru sekaligus orang tua kedua penulis yang telah memberikan support serta memberikan do'a serta bimbingan kepada penulis, sehingga bisa sampai pada posisi ini.
12. Kepada Muhammad Ridwan, S.H., dan Irfan Rosyadi yang setia membantu dan menemani dalam proses penyusunan skripsi serta menjadi patner mencari materi, berbagi ilmu, dan saling memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
13. Seluruh rekan mahasiswa Hukum Ekonommi Syariah B 2019 yang telah berjuang bersama selama hampir empat tahun menempuh pendidikan baik itu dimasa covid maupun normal sekarang ini.
14. Teman-teman Komunitas Business Law Center Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021/2022 yang telah banyak memberikan support besar dalam semangat belajar.
15. Seluruh rekan santri Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak yang telah berjuang bersama dalam menempuh ilmu agama.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aminn

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

Purwokerto, 05 Oktober 2023

Penulis



Saifulloh Kahfi  
NIM. 1917301051



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN HUKUM JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	20

	B. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
	D. Macam-Macam Jual Beli.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Pendekatan Penelitian.....	55
	C. Sumber Data.....	55
	1. Sumber Data Primer.....	56
	2. Sumber Data Sekunder.....	56
	D. Metode Pengumpulan Data.....	57
	1. Observasi.....	57
	2. Wawancara.....	57
	3. Dokumentasi.....	58
	E. Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA DENGAN SISTEM MANDIRI DI PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN 2 CIWARAK.</b>	
	A. Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Thayba Dengan Sistem Mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.....	60



B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang  
Thayba Dengan Sistem Mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul  
Qur'an 2 Ciwarak.....65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....75  
B. Saran.....76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

No : Nomor

Hlm : Halaman

SAW : *Shalallāhu ‘alaihi wasallama*

SWT : *Subhānahū wa ta’āla*

Terj : Terjemah

Rp : Rupiah

SH : Sarjana Hukum

WIB : Waktu Indonesia Barat

Hlm : Halaman

Https : *Hypertext Transfer Protocol Secure*

Q.S : Qur’an Surat



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Riset Individual

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Pengelola Air Galon Isi Ulang Thayba

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pengelola Air Galon Isi Ulang Thayba

Lampiran 6 Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba

Lampiran 7 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hubungan yang mengatur antara manusia yang berhubungan dalam hal perekonomian, perdagangan dan bisnis ini disebut dengan sebutan fikih muamalah. Fikih muamalah berdasarkan aturan-aturan dasar yang menjadi acuan, sedangkan praktiknya dengan mendalam diberikan kepada umat manusia, agar dapat disesuaikan dengan keperluan dan kegunaannya.<sup>1</sup> Islam dengan segala kelebihannya, bukan hanya sebagai sebuah kepercayaan spiritual, tetapi Islam pun merupakan sebuah gambaran sosial-keagamaan yang penerapannya pada semua aspek kehidupan manusia. Konsep masyarakat Islam benar tegas memperhatikan batasan dan kapasitas manusia untuk mengekspresikan diri dan berinovasi, tetapi dengan tetap menjaga kesesuaian dengan norma, etika dan moral yang dipahami dengan sebutan akhlak karimah, dan didalamnya macam mana umat Islam menerapkan sistem sosial kemasyarakatan mereka yang dinamakan dengan muamalah, didalam muamalah ini lalu secara bentuk menangani mengenai kepindahan kepemilikan biasa dikenal dengan sebutan jual beli.<sup>2</sup> Maka dari itu, dalam praktik bermuamalah dapat berubah seiring perkembangan dimasyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al, Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 499.

<sup>2</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 380.

<sup>3</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad", hlm. 499.

Islam merupakan sebuah agama yang sempurna yang menekankan kepada akidah dan syar'iah. Seperti mana Islam menjelaskan hubungan seorang hamba dengan penciptanya serta adab-adabnya, Islam juga menerangkan bermacam aturan kehidupan, termasuk salah satu diantaranya yaitu muamalat dan sistem perekonomian, terutama jual beli, macam mana ketika mereka berada ditoko, pasar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan mereka melainkan telah diartikan secara sempurna, dengan aturan-aturan yang adil dan susunan yang baik. Sebagai manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan ini, karena manusia makhluk sosial.<sup>4</sup> Jual beli dalam bisnis syariah didefinisikan sebagai pertukaran barang diantara kedua belah pihak atau lebih, dengan melalui kesepakatan bersama atas dasar saling setuju untuk saling memilik satu sama lain, melalui jual beli ini, penjual memiliki hak yang sah untuk memiliki uang tersebut. Pihak pembeli memiliki hak penuh atas barang yang mereka beli dari penjual.<sup>5</sup>

Muamalah ialah hubungan antara manusia yang saling bertindak, berbuat kebaikan satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu hal tertentu seperti perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan suatu harta dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui warisan, pemberian kepada orang lain melalui zakat, infaq, sedekah, dan jual beli. Perpindahan kepemilikan suatu harta mewajibkan, kedua belah pihak untuk saling berjumpa atau bertemu

---

<sup>4</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari, 2022, hlm. 76.

<sup>5</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna", *Jual Riset, Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013, hlm. 204.

secara langsung, khususnya dalam bidang jual beli. Pertemuan antara para pihak yang berakad, merupakan salah satu unsur rukun dalam akad, yang biasa disebut dengan *aqīdāin*.<sup>6</sup> Dalam Hukum Islam sebuah akad, dianggap terpenuhi jika syarat dan rukunnya terbentuk berupa wujud *yuridis syar'i*, namun tidak semua akad bisa menjadi sah, dalam hal ini akad perlu memenuhi syarat tertentu agar dapat dianggap sah.

Dalam suatu akad dapat dianggap sah jika rukun dan syarat pelaksanaannya dipenuhi oleh unsur-unsur tambahan. Unsur tambahan ini disebut syarat sahnya akad. Suatu akad syarat sahnya diperbedakan dalam dua kategori, yaitu persyaratan sahnya akad yang bersifat umum berlaku bagi semua akad dan ketentuan khusus dari setiap akad yang berhubungan.<sup>7</sup> Akad dapat dibedakan menjadi sah dan tidak sah berdasarkan keabsahan atau validitasnya. Akad yang sah merupakan akad yang terpenuhi semua unsur rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Akad yang tidak sah merupakan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syara. Akad dikatakan sah melingkupi akad *lāzim* (akad mengikat), akad *nāfiẓ* dan akad *mauqūf*. Akad yang tidak sah melingkupi akad *fāsīd* dan akad batil. Akad *lāzim* (akad mengikat) merupakan akad yang bilamana semua rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, lalu akad tersebut terikat sepenuhnya dan tidak ada pihak yang dapat membatalkannya tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dede Abdurrohman, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 37.

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 47.

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

Akad pada kehidupan manusia sangatlah penting, karena mempunyai peran yang besar, akad inilah salah satu aspek yang menjadikan sesuatu halalnya bagi mereka, begitu juga pada berbagai interaksi kehidupan manusia yang terjadi. Misalnya jual beli, persewaan dan lain-lain adalah pola dimana sebagai dasar hukum ialah kontrak (akad) atau perjanjian. Kontrak dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai agama yang *universal* seperti keadilan, persamaan kedudukan didalam kontrak dan lain sebagainya. Memahami dasar-dasar yang membentuk basis dari filosofis dalam pelaksanaan akad. Islam memberikan berbagai nilai kehidupan yang selalu dijadikan sebagai acuan dalam hidup. Sebuah kebebasan dengan tanggung jawab yang bakal melahirkan sikap kebijaksanaan. Keadilan itu sendiri menciptakan seseorang kepribadian yang selalu mengasihi antara sesama dan tidak aniayah, nilai-nilai inilah yang harus menginspirasi kesepakatan apapun pada akad dalam Islam.<sup>9</sup>

Perkembangan perokonomian kini sudah sangat beraneka ragam, transaksi jual beli pun semakin beraneka ragam dengan jual beli benda yang berbeda-beda, termasuk isi ulang air galon. Air merupakan bagian kehidupan bagi setiap mahluk, karena pada hakekatnya setiap mahluk hidup membutuhkan air untuk hidup, jadi tanpa air pasti tidak ada kehidupan. Air merupakan zat yang begitu melimpah dialam, tetapi demikan dengan meningkatnya standar kehidupan manusia, lalu kabutuhan air bertambah pula bagi kehidupan. Manusia membutuhkan akan air untuk keberlangsungan hidup sehingga membuat manusia bergantung padanya. Air ialah salah satu elemen

---

<sup>9</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad", hlm. 515.

yang sangat berguna bagi pembentukan kehidupan manusia, *flora* dan *fauna*. Kehidupan di bumi tidak dapat ada tanpa adanya air. Sains dan ayat-ayat al-qur'an menekankan begitu pentingnya air bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Namun meski manusia terus-menerus mengkonsumsi air, bumi ini sepertinya tidak pernah kehabisan air. Air selalu ada diseluruh permukaan bumi ini, meskipun jumlahnya terkadang berkurang.<sup>10</sup> Namun air tidak bisa diperjualbelikan, melainkan dimanfaatkan, karena air hak bagi setiap manusia. Seperti halnya termaktub dalam hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشِبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ.<sup>11</sup>

Mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id; mewartakan kepada kami dari ‘Abdullah bin Khirāsy bin Haūsyab Asy-Syāibaniy dari Rasulullah SAW. Bersabda: “orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal: air, rumput-rumput dan api. Dan harganya itu haram”. Abu Sa’id berkata: “yakni air yang mengalir”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hadis diatas, setiap orang berserikat dalam empat unsur yaitu, udara, rumput dan api. Karena ketiga-tiganya merupakan milik umum, dipergunakan oleh manusia, maka tidak ada yang bisa melarangnya. Akan tetapi manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri, maka muncullah

<sup>10</sup> Siti Musarofah, “Ketersediaan Air Bagi Kehidupan: Studi Terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Perspektif Al-Qura’an dan Sains”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 61.

<sup>11</sup> Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), III: 186.

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm 275.



perselisihan kehendak dalam mencukupi kehidupannya, maka diaturlah suatu tatacara yang mengatur manusia supaya tidak melanggar hak individu antara yang satu dengan yang lainnya. Islam memberikan sebuah ketentuan dan aturan yang berupa hak-hak, baik individu ataupun masyarakat umum, semua itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Adapun jika seseorang memperoleh dengan tenaga, biaya dan telah dimilikinya, dalam keadaan tersebut boleh.<sup>13</sup>

Sesuai dengan proses yang mengarah pada era industri dan kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan, air dapat diubah melalui berbagai macam cara dan bentuk yang berbeda-beda untuk mengambil keuntungan dari konsumen seperti mengisi ulang air galon dengan harga yang relatif lebih murah. Saat ini banyak praktik jual beli yang diterapkan dimasyarakat tidak sejalan pada praktik jual beli yang telah ditetapkan oleh syara. Syarat dan rukun jual beli yang diatur dalam Islam tidak sepenuhnya terpenuhi. Praktik jual beli sebagian besar saat ini, akad yang dilakukan diantara pembeli dan penjual tak lagi dijalankan secara sepenuhnya, pembeli dan penjual tidak saling berjumpa dititik penjualan pada saat berakad. Ini terjadi karena kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pola pikir masyarakat yang kian moderen, sehingga segala sesuatu dilakukan dengan cara yang praktis dan sederhana, atau bisa juga untuk tujuan lain.

Kegiatan jual beli air galon isi ulang di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak tanpa menghadirkan pedagang di dalamnya secara langsung

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (tk: tp, tt), V: 191.

di lokasi transaksi jual beli, sehingga santri yang akan membeli air galon isi ulang bisa memesan kepada pengelola galon dan juga diperbolehkan untuk bisa mengisi ulang galonya dengan sendiri. Sama seperti jual beli air isi ulang galon pada umumnya, namun perbedaan air isi ulang galon ini terletak pada transaksi yang dilangsungkan. Adapun hasil observasi yang dilakukan di lapangan dengan pengelola, transaksi antara penjual dan pembeli tidak melangsungkan transaksi pembayaran galon ditempat. Santri yang hendak membeli air galon isi ulang mengisi galonya sendiri pada alat pengisian air galon yang berada di pondok setelah melakukan pengisian galon telah selesai dilakukan, kemudian pembeli ke ruangan pengurus membayarkan pembelian galonnya kepada pengelola galon atau bendahara pengurus pondok sebesar Rp 4.000 pergalon. Jika santri dalam membeli galon tidak membayar secara langsung (berutang) maka santri mengingat pembelian galon tersebut dan membayarnya di pembelian berikutnya.<sup>14</sup>

Aktivitas jual beli yang dilakukan pada air galon isi ulang di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an serupa dengan jual beli *mu'āṭah*. Ulama berbeda pandangan mengenai jual beli ini. Berdasarkan sebagian dari ulama mazhab syafi'i berpendapat bahwasanya, akad jual beli itu disyaratkan melalui redaksi yang jelas maka dari itu wajib dilaksanakan menggunakan ucapan secara langsung ataupun secara gurauan, hal tersebut diucapkan dengan menggunakan pengikraran ijab dan kabul.<sup>15</sup> Sehingga jual beli *mu'āṭah* ini hukumnya tidak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hakim, Pengelola Air Galon Isi Ulang, Tanggal 27 Januari 2023, 06.20 WIB.

<sup>15</sup> Inna Fauziatul Ngazizah, dkk, *Desain Kesejahteraan Umat dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Harfa Creative, 2022), hlm. 128.

sah, baik barang yang dipasarkan itu kecil maupun barang berharga. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jual beli itu harus berdasarkan kerelaan (*an-tarāḍin*). sedangkan kerelaan merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak jelas, dan karena itu harus dibuktikan dengan ijab dan kabul, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.<sup>16</sup> Penjelasan untuk ini adalah bahwa kesepakatan bersama adalah syarat terpenting dalam jual beli.<sup>17</sup>

Menurut beberapa dari kalangan Syafi'iyah lain, seperti Ibnu Suraij dan al-Rawyani, kebolehan jual beli *mu'āṭah* hanya berlaku pada jual beli barang yang tergolong kecil, seperti jajanan. Sementara itu dalam jual beli barang yang berharga, seperti kendaraan, maka hukum jual beli *mu'āṭah* tidak sah<sup>18</sup>

Ulama Hanafiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa akad *mu'āṭah* dapat dilakukan untuk sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan adat masyarakat. Baik itu dalam bentuk sesuatu yang murah ataupun sesuatu yang mahal karena kebiasaan manusia merupakan petunjuk nyata atas dasar kerelaan. Menurut beberapa pendapat yang kuat dari mazhab ahmad dan mazhab maliki menjelaskan bahwa, akad bisa dilakukan melalui perbuatan atau *mu'āṭah* bila jelas menunjukkan kerelaan, baik itu sudah menjadi kebiasaan ataupun tidak. Namun dalam mazhab syafi'iyah *mutaakhirin*, seperti Imam Nawawi dan Imam al-Baghawi mengatakan bahwasanya jual beli dengan

---

<sup>16</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Literindo Berkah Karya, 2019), hlm. 18.

<sup>17</sup> Inna Fauziatul Ngazizah, *Desain Kesejahteraan*, hlm. 128.

<sup>18</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah*, hlm. 18.

menggunakan *mu'ātah* ini dianggap sah jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>19</sup>

Terkadang terjadi ketidakjelasan ketika pembeli melakukan isi ulang air galon, dikarenakan alat pengisian air galon ini tidak di jaga secara langsung, kadang kala pembeli mengisi galon miliknya bisa lebih dari satu kali. Sesekali pembeli menunda pembayaran galon yang belum dibayarkan sebelumnya, kemudian disaat akan membayar air galon disini terkadang pembeli lalai dengan berapa jumlah isi ulang air galon yang harus dibayarkan kepada pengelola. Adapun penuturan dari penjual ketika hasil penjualan air galon akan disetorkan kepada pemilik terkadang jumlah uang yang dihasilkan kurang dari penjualan sebelum-sebelumnya, disini kadang kala hasil dari penjualan air galon isi ulang tidak menentu berapa uang yang didapatkan, dalam sebulan bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 300.000 dan jika mengalami penurunan hasil yang diperoleh hingga sampai pada Rp. 150.000, hal ini dikarenakan santri yang melakukan penundaan (berutang) ataupun hal lain, terkait pembayaran yang harus dibayarkan kepada penjual. Tak jarang diantara salah satu santri tidak membayar pembelian galon tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari beberapa penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami lebih dalam mengenai usaha air galon isi ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak dengan judul "Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem

---

<sup>19</sup> Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021). hlm. 59.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hakim, Pengelola Air Galon Isi Ulang, Tanggal 3 Juni 2023, 07.30 WIB.

Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)".

## B. Definisi Operasional

Dari judul penelitian yang penulis angkat yang berjudul "Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)" ada beberapa definisi yang perlu dijelaskan untuk memahami apa yang akan dibahas. Adapun beberapa definisi yang perlu diberi penjelasan yaitu:

### 1. Jual Beli Mandiri

Jual Beli merupakan proses dimana seseorang menukar barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang, melalui perpindahan hak kepemilikan secara saling mengikhlaskan.<sup>21</sup> Mandiri merupakan suasana dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan keinginan dirinya yang terlihat dalam perbuatan nyata untuk menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan dalam hidup dan sesamanya. Dari definisi tersebut mandiri yakni kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sendiri.<sup>22</sup> Adapun Jual beli Mandiri yakni tukar menukar barang dengan uang, yang dalam praktiknya antara penjual dan pembeli tanpa harus

---

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>22</sup> Josia Sanchaya Hendrawan dan Hani Sirine, "Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha" *AJIE*, Vol. 02, No. 03, September 2017. hlm. 297.

bertemu secara langsung pada saat akan melangsungkan ijab dan kabul, dalam melakukan pembelian suatu barang/kebutuhan pembeli. Disini pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan kemudian membayarnya kepada penjual setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.

## 2. Perspektif

Perspektif merupakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual dan juga cara berperilaku yang diadopsi seseorang ketika, melihat fenomena atau masalah yang saat itu terjadi.<sup>23</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW mengenai perilaku manusia, aturan ini diakui dan dipercayai mengikat oleh seluruh umat Islam, dengan tujuan menjamin terciptanya kedamaian dan ketaatan baik hubungan vertikal antara manusia dan Allah maupun horizontal antara sesama manusia.<sup>24</sup> Ajaran Islam didasarkan pada fikih muamalah, secara sederhana bermakna aturan-aturan tuhan untuk menata kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan duniawi. Adapun fikih mumalah mengatur berbagai macam perjanjian atau transaksi yang

---

<sup>23</sup> Laeli Nur Azizah, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya", *www.gramedia.com.*, diakses 27 Desember 2022.

<sup>24</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

memungkinkan orang untuk memiliki barang dan saling memberikan manfaat sesuai dengan hukum Islam.<sup>25</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengambil dua rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian penulis yang ingin diperoleh melalui penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas!
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas!

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

Adapun dalam segi manfaatnya, diharapkan hasil peneliti ini terdapat manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian yang penulis tulis, diharapkan bisa memberikan materi dan informasi mengenai praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem mandiri.

2. Praktis

Hasil pada penelitian penulis ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan, serta bisa dapat memberikan wawasan baru kepada pihak yang membutuhkan untuk penelitian yang telah dilakukan dan bisa dijadikan bahan perbandingan atau pertimbangan dan masukan bagi peneliti selanjutnya apabila ditemukan adanya titik singgung yang dibahas, khususnya pada masalah ini.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penelitian ini berupa ringkasan hasil penelitian yang sebelumnya dan penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian saat ini. Penulis menggunakan beberapa sumber sebagai bahan referensi untuk mendapatkan informasi yang akurat dari buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya. Dengan penelitian ini memudahkan untuk mengidentifikasi dimana letak perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, antara lain yaitu:

*Pertama*, Skripsi dibuat oleh Saiful Nugraha, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019, dengan judul: “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang*



*Air Minum Dalam Kemasan*". Dalam penelitian ini, mengemukakan bahwasanya praktik jual beli air isi ulang dalam kemasan, jika di lihat dari segi isi ulang dalam kemasan. dianggap sah berdasarkan kajian kitab-kitab fikih dan KHES. Namun jika dilihat dari segi akadnya, jual beli ini dianggap tidak sah karena berlawanan dengan KHES bab III pasal 26 yang menyatakan bahwa akad tidak sah jika bertolak belakang dengan syariat Islam dan ketetapan peraturan undang-undang, serta ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini terjadi karena praktik jual beli air minum dalam kemasan ke berbagai macam merek galon yang bertolak belakang dengan poin c pasal 26.<sup>26</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni pada penelitian yang ditulis oleh Saiful Nugraha meneliti mengenai jual beli air minum melibatkan berbagai merek galon dengan lebih merujuk kepada KHES Pasal 26 poin c, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti mengenai praktik jual beli air galon dengan sistem mandiri dan berdasarkan pandangan hukum Islam.

*Kedua*, Skripsi dibuat oleh Oksi Ajuan Firnando, Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root*". Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa pada praktiknya baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui ukuran barang dagangannya. Apabila dari salah satu pihak mengetahui hal tersebut, lalu transaksi jual beli

---

<sup>26</sup> Saiful Nugraha, "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 18.

tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembeli mengetahui ukuran pohon tersebut. Kemudian jumlah barang tidak banyak sehingga sulit diprediksi atau sebaliknya.<sup>27</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yang akan dilakukan yakni pada penelitian yang ditulis oleh Oksi Ajuan Firnando meneliti mengenai praktik jual beli pohon secara *root* dengan lebih menekankan kepada konsep praktik jual beli yang diterapkan, sementara itu penelitian yang hendak ditulis oleh penulis menganalisis mengenai praktik jual beli air galon dengan sistem mandiri dan berdasarkan pandangan hukum Islam.

*Ketiga*, Skripsi dibuat oleh Siti Romlah, Mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2018, dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebetan*”. Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa pada praktiknya dalam prakteknya standarisasi upah pengairan sawah sistem *sebetan*, penggunaan air dari sungai bengawan solo beserta pengambilan bayaran 1:5 dari semua lahan persawahan milik petani yang dialiri dengan air sumur, tidak sejalan dengan pandangan Islam sebab tidak jelas berapa yang harus dibayarkan pemilik untuk irigasi tersebut. Dalam hal terjadinya gagal panen pemilik irigasi tidak menerima pendapatan yang sesuai, tetapi sebaliknya mereka menerima sebagian hasil panen yang masih bisa dipanen, meskipun sudah ada kesepakatan awal perjanjian.<sup>28</sup> Perbedaan antara penelitian ini dalam penelitian yang akan ditulis penulis ialah penelitian yang ditulis oleh Siti Romlah meneliti mengenai jual beli irigasi sawah dengan

---

<sup>27</sup> Oksi Ajuan Firnando, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 22.

<sup>28</sup> Siti Romlah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 5.

sistem sebetan dengan lebih menekankan kepada konsep jual beli yang diterapkan terhadap upah yang di berikan. sementara itu, penelitian yang akan ditulis penulis membahas mengenai bagaimana praktik jual beli air galon dengan sistem mandiri dan berdasarkan pandangan hukum Islam.

*Keempat*, Skripsi dibuat oleh Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabillah, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 2020 dengan judul: “*Analisis AL-URF Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Di Depot*”. Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa pada praktiknya jual beli sistem prasmanan sudah sesuai dengan ketentuan teori *Urf*. Pada transaksi jual beli ini terdapat sedikit kekurangan yaitu dapat muncul ketidakrelaan di kedua sisi. Hal ini mungkin terjadi akan adanya perbedaan antara harga yang diharapkan pihak pembeli dan harga yang ditawarkan pihak penjual. Dalam hal ini, dasar untuk memperdagangkan suka sama suka tidak dapat dicapai.<sup>29</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, selain dari lokasi penelitian, terdapat pada objek penelitian.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Juhrotul Khulwah, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul: “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa pada praktiknya penjualan produk yang mengharuskan *dropshiper* untuk menjual kepada

---

<sup>29</sup> Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabillah, “Analisis AL-URF Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Di Depot”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 5.

pelanggan tanpa perlu menyimpan stok barang. Dropshiper dapat menggunakan foto-foto dari pemasok atau toko tanpa harus menimbun barang untuk menjual kepada pelanggan dengan harga yang ditetapkan oleh mereka sendiri<sup>30</sup>. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, selain dari lokasi penelitian, terdapat pada objek penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saiful Nugraha	Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan.	Sama-sama membahas mengenai jual beli air minum isi ulang.	Saiful Nugraha didalam penelitiannya membahas mengenai jual beli air minum isi ulang dalam kemasan pada praktiknya, melakukan jual beli air minum isi ulang ke berbagai jenis merek galon.
2.	Oksi Ajuan Firnando	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root.	Sama-Sama membahas mengenai jual beli.	M. Hasan Subkhi dalam penelitiannya membahas mengenai, Praktik Jual Beli Pohon Secara Root.
3.	Siti Romlah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem <i>Sebetan</i> .	Sama-Sama membahas mengenai jual beli.	Siti Romlah dalam penelitiannya membahas mengenai Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem <i>Sebetan</i> .
4.	Ridanto Ahmad Dwi	Analisis <i>AL-URF</i> Dan Kompilasi	Sama-Sama membahas	Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabillah

<sup>30</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, 2019, hlm. 102.

	Rahmanda Nur Sabillah	Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Di Depot Prasmanan “Q-ta”.	mengenai jual beli.	dalam penelitiannya membahas mengenai Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga.
5.	Juhrotul Khulwah	Jual Beli <i>Dropship</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.	Sama-Sama membahas mengenai jual beli.	Juhrotul Khulwah dalam penelitiannya membahas mengenai Jual Beli <i>Dropship</i> .

#### F. Sistematika Pembahasan

penulis membagi skripsi menjadi beberapa bab untuk memudahkan penulisan, maka dari itu penulis membaginya menjadi beberapa bab. Penulisan skripsi ini ditulis dalam 5 bab. Permasalahan yang dijabarkan dalam beberapa sub bab menjadi fokus dari setiap bab. Dalam penulisan skripsi, penulis merangkumnya sebagai berikut agar dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan antara lain yaitu:

Bab I dari skripsi ini memuat mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


Bab II berisikan tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pada bab ini memuat mengenai,

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisikan tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak dan analisis hukum Islam terhadap jual beli air galon isi ulang thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran-sarannya.



## BAB II

### TINJAUAN HUKUM JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata “al-bay” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syra* (beli). Kata *al-bay* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai*<sup>31</sup> diartikan jual beli. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

Q.S. Surat al-fathir (35):29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka (itu) mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi.<sup>32</sup>

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur’an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah SAW pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah SAW dan masyarakat sama-sama memperjual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang. Melalui nash-nash Al-Qur’an dan sunnah, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan mendorongnya

---

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66.

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 631.

untuk bepergian dalam rangka jual beli yang kadangkala secara *maʿjazi* disebut “untuk mencari karunia Allah”. Dikalangan sahabat Nabi SAW sendiri ada pedagang-pedagang yang terkenal, seperti Abdurrahman bin Auf RA. Beliau adalah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika beliau meninggal, setiap satu orang istri (beliau memiliki empat) mendapatkan 80.000 dinar. Padahal itu hanyalah seperempat dari seperdelapan (bagian istri seperdelapan dari seluruh harta kemudian dibagi empat untuk tiap-tiap istri). Seluruh kekayaan beliau didapat dengan cara berniaga. Dalam Islam berdagang itu tidak masalah. Hanya saja aktifitas ini harus dilakukan dengan hati-hati karena didalamnya terdapat hal-hal yang dapat membawa seseorang mendapatkan kemakmuran Allah SWT.<sup>33</sup>

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dalam kitab *al-mugni* yakni jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44-45.

<sup>34</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66.



Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu, salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu dengan bukan manfaat bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada disekitar (tidak ditangguhkan) bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak) barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli *al-bai'* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas oleh para ulama fikih dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.<sup>37</sup> Hal ini telah dipraktikan oleh

---

<sup>35</sup> Destri Wulandari, dkk, “Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam”, *Jurnah Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 8, No. 1, April 2023, hlm. 345.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 168.

<sup>37</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 268.

masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual-beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, digantikan dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, indonesia membeli *spare part* kendaraan ke jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.<sup>38</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.<sup>39</sup>

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusi secara

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 168.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 69.

wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.<sup>40</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yang sangat kuat baik dari Al-Qur'an, Al-Sunah, maupun Al-Ijma. Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

### 1. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an yaitu:

#### a. Q.S. Al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.<sup>41</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli yang dilakukan tidak sesuai

<sup>40</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66-67.

<sup>41</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 62.

dengan hukum Islam. Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudhorot, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>42</sup> Adapun orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya untuk jual beli tersebut, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka menghentikan memakan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya.<sup>43</sup>

b. Q.S. Al-Baqarah (2):282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit).<sup>44</sup>

c. Q.S. An-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atau dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Destri Wulandari, "Transaksi Jual Beli", hlm. 346.

<sup>43</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 125.

<sup>44</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 63.

<sup>45</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 112.

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>46</sup> Janganlah mencari keuntungan yang tidak sah dengan melalui melanggar syariat seperti riba, dan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariah tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah SWT. Dalam hukum Islam transaksi jual beli di halalkan atau dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini di sepakati oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Hal ini dikarenakan di dalam Al-Qur'an dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>47</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli dalam Al-Hadis yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hlm. 174.

<sup>47</sup> Destri Wulandari, "Transaksi Jual Beli", hlm. 346.

<sup>48</sup> Al-Hafiz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Marām* (Surabaya: Darul 'Ilmi), hlm. 158.

Dari Rifaah bin Rafi'ra. Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, Mata pencaharian apa yang paling baik?' Beliau Menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Riwayat Bazzar, hadist shahih menurut hakim).

Berdasarkan hadist Nabi diatas yakni bahwa jual beli itu usaha yang lebih baik baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan, penghianatan dan saling ridha atau tidak merugikan satu pihak, sehingga jual beli yang baik akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. itu merupakan prinsip pokok dalam sebuah transaksi jual beli.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ  
أحرج البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١٥ باب كسب الرجل عمله بيده

Abu Hurairah'ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang pergi mencari kayu, lalu mengangkat kayu diatas punggungnya, lebih baik baginya dari pada minta kepada seseorang, diberi atau di tolak.(Di Keluarkan oleh Bukhori pada Kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-15, bab usaha sesorang dan pekerjaanya dengan tangannya).<sup>49</sup>

Nabi SAW menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada sahabatnya bahwa menjaga harga diri itu harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apapun atau berdagang apapun yang memungkinkan.

<sup>49</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 350.

Sebaliknya kehinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.<sup>50</sup>

### 3. Dasar hukum jual beli dalam ijma

Dasar hukum ijma, bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya kahidupan manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia bergantung pada barang yang ada diorang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik, dan kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkan dengan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>51</sup> Maka hikmah menuntut pembolehan dan persyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, semua jenis. jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual

---

<sup>50</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 51.

<sup>51</sup> Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Durul Haq, 2019), hlm.

beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT seperti dalam firmanNya.<sup>52</sup>

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat Islam telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip kebermanfaatan
- c. Prinsip tolong-menolong

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.



d. Prinsip tidak terlarang<sup>53</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho/an-taraḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āṭi*).<sup>54</sup>

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>55</sup> Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli menurut pendapat ulama rukun jual beli yakni ijab dan kabul yang menunjukkan

<sup>53</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", hlm. 69-70.

<sup>54</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 274.

<sup>55</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 51.

sikap saling tukar, atau saling memberi.<sup>56</sup> Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan kabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam ijab kabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad ialah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan petukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual; “Aku telah menjual”, “Aku telah menerima”, “Ambillah uangnya”, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

Manurut jumhur ulama telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta<sup>58</sup>. Adapun rukun jual beli itu ada empat yaitu: adanya orang yang berkad atau *aqīdain* (penjual dan pembeli), adanya *ṣigat* (ijab dan kabul), adanya *mabi* (objek/barang yang diperjualbelikan), adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwaḍ*.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam

---

<sup>56</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer, Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 33.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, V: 160.

<sup>58</sup> Panji Adam, *Fikih Muammalah Adabiyah*, hlm. 274.

transaksi jual beli ada empat yaitu, penjual dan pembeli, ijab dan kabul, barang yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar barang.<sup>59</sup>

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli. Syarat dalam melakukan jual beli yakni terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syar'i sesuai kaidah Hukum Islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal.<sup>60</sup> Mengenai jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. Syarat orang yang berakad atau *aq̣ḍain* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi mumalah, dan ahliyah itu berupa kedaan pelaku yang harus berakal dan *baligh*.<sup>61</sup> Adapun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan:

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah.

Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, keripik.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 52.

<sup>60</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 98.

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 11.

<sup>62</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan; Febi UIN-SU Press. 2018), hlm.

- c. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan ataupun paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- d. Kedua belah pihak tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>63</sup>
2. Syarat adanya *sigat* (ijab dan kabul)

Ulama fikih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dan kabul.<sup>64</sup> Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- a. Orang yang melakukan ijab kabul telah akil balik dan berakil menurut jumhur ulama, atau telah berakil menurut ulama Hanafiyah; sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.

---

<sup>63</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 53.

<sup>64</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 83.

- b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual jam tangan ini seharga RP. 2.000.000 lalu pembeli menjawab; “saya beli dengan harga RP. 2.000.000”. Antara ijab dan kabul tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>65</sup>

Lafadz atau ijab kabul, ijab kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan. Beberapa ulama berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafa, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya belainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

---

<sup>65</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, hlm. 276.

- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sehari atau sebulan tidak sah.<sup>66</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:

- a. Pernyataan Kehendak dengan Ucapan

Dalam pandangan hukum Islam pernyataan kehendak yang paling penting melalui pengetahuan kita terhadap kehendak sejati dari ucapan seseorang karena inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang berjual beli dalam toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telepon.

- b. Pernyataan Kehendak Melalui Utusan dan Tulisan

Para pihak yang melakukan perundingan untuk membuat perjanjian (akad) tidak mesti selalu berada ditempat yang sama. Mungkin mereka berada ditempat yang berjauhan sehingga tidak mungkin dilakukan komunikasi secara tatap muka. Untuk menyatakan kehendak dalam keadaan berjauhan ini dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 56.

<sup>67</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 136-137.

Ulama syafi'iah dan hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi jika yang akad itu tidak hadir maka tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tulisan itu tidak dibutuhkan. Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan kabul, yakni:

- a. Ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- b. Antara ijab dan kabul harus sesuai.
- c. Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Bersambunngnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya ditempat yang sama atau berada ditempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang berkaitan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
- d. Kedua belah pihak atau salah satu hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.
- f. Mengucap dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad. Yaitu:
  - 1) Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitābah*.



2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.<sup>68</sup>

c. Pernyataan Kehendak dengan Isyarat

Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab dan kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan.<sup>69</sup>

Pernyataan kehendak untuk membuat perjanjian dapat dilakukan dengan melalui isyarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Dalam hukum Islam penggunaan isyarat ini diperselisihkan diantara berbagai mazhab. Ada yang tampak lebih menganggapnya sebagai pengecualian, artinya

---

<sup>68</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep*, hlm. 34.36.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

baru bisa digunakan apabila cara lain tidak dapat dipakai. Mazhab Syafi'i, tidak membenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad melalui tulisan seperti dikemukakan terdahulu, tentu tidak membenarkan lagi pernyataan kehendak melalui isyarat. Menurut mazhab maliki, membenarkan penggunaan isyarat oleh siapapun sekalipun bukan orang bisu. Dalam mazhab ini akad dapat terjadi dengan segala cara yang dapat menunjukkan perizinan (ridha) para pihak.

d. Pernyataan Kehendak Secara Diam-diam (*ta'āti*)

Ulama mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai akad secara diam-diam. Yang dimaksud dengan secara diam-diam yakni bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukannya perbuatan secara langsung untuk menutup suatu perjanjian. Misalnya seseorang membeli minuman dengan memasukkan koin kedalam mesin otomatis, kemudian mengambil satu minuman tersebut dari mesin tanpa ia berkomunikasi, bahkan tanpa tahu siapa penjualnya. Dalam hukum Islam, akad yang terjadi dengan cara demikian disebut akad *ta'āti*, yang berarti mengambil dan memberi, maksudnya seseorang (mengambil barang dan memberikan uang tanpa) mengucapkan suatu perkataan. Dalam mazhab Hanafi, akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. mula-mula akad *ta'āti* hanya dianggap sah

dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab hanafi mengakui keabsahan akad *ta'āṭi* dalam jumlah besar. Demikian pula, mula-mula akad *ta'āṭi* hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari suatu pihak saja. Mazhab maliki dan mazhab hanafi juga menyatakan sah tanpa dibedakan antara transaksi kecil maupun besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab maliki akad yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi, namun belum lazim, dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya.<sup>70</sup> Sedangkan mazhab hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi.

Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang juga sering melakukan jual beli jenis ini dipasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapapun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa disebut sebagai *ijma* umat. Jadi bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa disyaratkannya ijab dan kabul bagi penjual dan pembeli dengan adanya ucapan untuk menunjukkan

---

<sup>70</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 140-141.

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 31.

kepada saling ridhanya kedua belah pihak.<sup>72</sup> Mazhab Syafi'i tidak membenarkan akad dengan cara *ta'āti*. Asy-syirazi mengatakan “adapun perbuatan diam-diam (*ta'āti*) tidak melahirkan akad jual beli, karena sebutan jual beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam”.<sup>73</sup> Didalam kitab *kifayatul akhyar* karangan Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dijelaskan bahwa:

ولولم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاظاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري الباع الثمن فيعطية في مقابله البضاة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة.<sup>74</sup>

Kalau tidak didapati ijab dan kabul dengan lafaz akan tetapi berlaku beri-memberi seperti adat orang ramai dengan bahwa pembeli memberikan penjual harga barang maka penjual itu memberikan pembeli itu pada membetulinya akan barang yang pembeli itu sebutkan apakah demikian itu memada? Pendapat mazhab didalam asal raudhah bahwa ianya tidak memada kerana tidak ujud *sigat*.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jual beli *mu'āṭah* tidaklah sah karena tidak adanya *sigat* atau ijab dan kabul, dalam suatu akad jual beli diharuskan adanya prinsip saling rela antara satu sama lain, sedangkan kerelaan merupakan hal yang sifatnya samar, sehingga diharuskan adanya lafaz yang mengungkapkan rasa rela tersebut.

Sedangkan menurut Syeikh Zainudin Abdul Aziz al-Malibari, beliau menjelaskan bahwa tidak sah jual beli dengan cara *mu'āṭah*

<sup>72</sup> Zanuwar Mubin, “Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmazi, Kontekstualisasi Konsep Jual Beli *al-mu'āṭah*”, *Tesis* (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2020), hlm. 57.

<sup>73</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 141.

<sup>74</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasani, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1422H-2001M), hlm. 327

<sup>75</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasani, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan* (tk: tp, tt), hlm. 2209.

yakni cara sekedar saling memberikan dan menerima namun dipilih hukum sah pada barang-barang yang dengan cara *mu'āṭah* oleh adat telah dimaksudkan sebagai jual beli misalnya roti dan daging bukan barang yang semacam binatang dibumi. Menurut pendapat pertama mengapa tidak sah karena barang pembelian yang telah diterima dengan cara *mu'āṭah* dihukumi sebagai yang diterima dari akad jual beli fasid dalam hukum-hukum duniawinya, namun tentang hukum di akhirat maka tidak ada tuntutan lagi terhadap *mu'āṭah* itu. Gambaran *mu'āṭah* yaitu setelah dua pihak sepakat mengenai harga dan barangnya maka saling memberikan dan menerima sekalipun tidak ada pernyataan lafadz atau kata-kata dari salah satunya.

Imam al-Syirazi, mengatakan bahwa tidaklah sah jual beli kecuali adanya ijab dan kabul, adapaun *mu'āṭah* tidaklah masuk pada kategori nama jual beli yang memuat didalamnya ijab (Penyerahan) seperti ketika seorang berkata: aku menjual kepadamu, aku menyerahkan kepemilikan kepadamu, atau semisalnya. Juga yang memuat kabul (penerimaan) seperti seorang berkata: aku menerimanya, aku membayarnya atau yang serupa dengan keduanya. Contoh lain apabila seorang pembeli berkata: juallah barang itu padaku kemudian penjual berkata: aku menjualnya padamu maka jual beli sah karena didalamnya memuat ijab dan kabul. Meskipun jika seorang menulis kepada orang lain dengan menjual sesuatu barang

maka ada dua hukum, yang mana salah satunya adalah sahnya jual beli.<sup>76</sup>

Akan tetapi, sifat kerelaan itu yakni suatu yang tidak jelas maka dikatakan kata-kata yang mengungkapkannya. Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung. Namun beberapa ulama dari mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi dan Imam Mutawali menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Sebab tidak ada dalil mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi seperti kata-kata umum lainnya. Akan tetapi beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraj dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab kabul pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa ijab kabul ketika membeli sekerat roti dan semacamnya.<sup>77</sup> Menurut jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitupun dibolehkan ijab dan kabul dengan isyarat, perbuatan, atau tata cara lain yang menunjukkan keridhoan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sigat* dengan perbuatan atau isyarat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Zanuar Mubin, "Pemikiran Fiqh Jual Beli", hlm. 57-58.

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 30.

<sup>78</sup> Zanuar Mubin, "Pemikiran Fiqh Jual Beli", hlm. 59.

3. Syarat adanya *mabi* (objek/barang yang diperjualbelikan),

Rukun yang ketiga ialah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Suci, benda yang diperjualbelikan harus benda suci dalam arti bukan benda najis atau mengandung najis.
- b. Punya Manfaat, yang dimaksud yakni barang harus punya manfaat secara umum dan layak, dan juga sebaliknya barang itu tidak memberikan *mudarat* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Karena pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi yakni gandum, buah, daging, dll, dinikmati keindahannya seperti perabotan rumah, dll, dinikmati suaranya radio, TV, dll. Serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, kuda, dll.
- c. Dimilik Oleh Penjualnya, yakni tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali ialah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang

dimaksud dengan wakil ialah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

- d. Bisa Diserahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. contohnya yakni seperti menjual sapi yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah sapi tersebut masih bisa ditemukan atau tidak.
  - e. Harus Diketahui Keadannya, yakni barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.<sup>79</sup>
4. Syarat adanya nilai tukar barang atau *iwad*
- Adapun syarat bagi nilai tukar barang yakni diantaranya:
- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
  - b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
  - c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *al-muqayyādah* nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, hlm. 12-17.

<sup>80</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.



Terdapatnya saksi dalam jual beli adalah sifatnya relatif yaitu bisa ada atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan (kondisional) sesuai nilai barang yang diperjualbelikan. Saksi memiliki definisi dalam jual beli yakni merupakan pihak ketiga atau lebih dari sebuah kejadian atau transaksi yang sengaja atau tidak sengaja yang secara langsung ataupun melalui perantara. Saksi ialah orang menyaksikan atau mengetahui kejadian transaksi tersebut. Segala macam berakad ada baiknya kita menghadirkan saksi supaya tidak ada keraguan untuk kita dalam melakukan segala akad. Karena dengan adanya saksi menguatkan adanya jual beli didalamnya. *Mahallul 'aqd* mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada secara nyata, dapat diserahkan apabila ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang oleh syara atau hukum dalam ajaran agama Islam. *Al-'aqidain* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal sehat, dewasa atau bukan *mumayiz* dan cakap hukum.<sup>81</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu dari kacamata barang yang diperjualbelikan dan dari kacamata Hukum Islam, jual beli jika dilihat dari kacamata barang yang diperjualbelikan yakni pada obyek dan subjek jual beli. Ditinjau dari segi kacamata Hukum Islam yaitu ada dua macam jual beli yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online", hlm. 99.

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan (obyek) jual beli ada tiga macam yakni:
  - a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini *lazim* dilaksanakan masyarakat umum. Seperti halnya membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.
  - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.<sup>82</sup> Seperti contohnya yakni, hal ini dilakukan masyarakat dalam jual beli pesan barang misalnya, pesan makanan.<sup>83</sup>
  - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.<sup>84</sup> Seperti halnya membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam Hukum Islam

---

<sup>82</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 36.

<sup>83</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 255.

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, hlm. 69.

tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka di perbolehkan.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai' al-Muqayyadah*, merupakan jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan unta.
- b. *Bai' al-Mutlaqah*, merupakan jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Bai' al-Şarf*, merupakan menjualbelikan samaan (alat pembayaran) dengan laiannya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' as-Salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi* melainkan berupa tangguhan sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *ain* bisa jadi berupa lain namun harus diserahkan sebelum keduanya terpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berarti sebagian.

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menamnakkan kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya *sicepat* dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui *sicepat*. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
  - c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āṭah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah di tuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>85</sup>
3. Jual beli yang sah (dibolehkan)

Jual beli yang sah ialah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa contoh jual beli yang sah diantaranya yakni:

- a. Jual-beli lewat maklar (perantara), merupakan jual beli ini dipandang sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli

---

<sup>85</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 36.

dengan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.

- b. Jual-beli lelang (*muzāyahadah*), merupakan jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
  - c. *Bai' al-Murabahah*, merupakan jual beli barang dengan harga pokok pembeli ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
  - d. *Bai' al-Istisna'*, merupakan jual beli sebagai kelanjutan dari *bai' as-salam*, yang membedakan yakni dari segi cara pembayarannya, kalau *salam* pembayarannya harus dimuka sedangkan *Istisna'* bisa luwes, artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan
4. Jual beli yang dilarang dan batal

Rasulullah saw, telah melarang sebagian jual beli yang didalamnya dapat mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti halnya: menyibukkan diri dan lalai dari ibadah wajib, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang diantaranya bisa menimbulkan permusuhan diantara umat muslim secara khusus dan umat muslim secara umum. Antara lain jual beli yang dilarang dan batal ialah:

- a. Jual-beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, bangkai dan khamar.
- b. Jual-beli gharar merupakan jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.
- c. Jual-beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual-beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kamaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung salib dan buku-buku bacaan porno.
- e. Jual-beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiyaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiyaan terhadap anak binatang.
- f. *Bai' al-Muhāqalah* yakni menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karen jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.

- g. *Bai' al-Mukhāḍarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. *Bai' al-Mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini.
- i. *Bai' al-Munābadzah* yakni jual beli yang secara lempar-melempar. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- j. *Bai' al-Muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>86</sup>
- k. Jual-beli dengan sistem *najasy*, merupakan tindakan seseorang menawarkan lebih mahal pada harga barang yang dipajang untuk dijual, padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya, akan tetapi dia bermaksud dengan tindakannya tersebut untuk menipu orang lain dan mendorongnya untuk membeli dan menaikkan harganya.
- l. Jual beli barang untuk tujuan maksiat, tidak sah menjual buah kepada orang yang akan menjadikan khamar, dan tidak sah pula menjual

---

<sup>86</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 85-86.

bejana kepada orang yang akan menggunakannya untuk minum khamar dan menjual senjata kepada perampok. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah (6):2 yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>87</sup>

- m. Jual-beli yang dilakukan, seorang muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang sesama muslim. Sebagai contoh yaitu, seseorang membeli suatu barang dengan harga Rp. 20.000, lalu seorang muslim berkata kepada penjualnya, “batalkan penjualanmu, dan aku akan membelinya kepadamu dengan harga yang lebih tinggi seharga Rp.30.000. bentuk transaksi jual beli ini tidak diperbolehkan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 144.

<sup>88</sup> Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, hlm. 356.



## BAB III

### MOTODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai *analytics* untuk mendapatkan data atau *insight* secara langsung dengan menjumpai informan (subyek). Penelitian kualitatif dengan membangun sebuah gambaran yang kompleks dan komprehensif, menganalisis kata-kata, pendapat, informasi yang diperoleh subjek dalam latar yang alami (*natural setting*) dan menyajikannya dalam sebuah laporan. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian yang dideskripsikan apa adanya dari data yang telah teruji validitasnya dan memenuhi kriteria kredibel.<sup>89</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>90</sup> Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan terhadap pihak terkait yang terlibat pada jual beli air galon isi ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.

---

<sup>89</sup> Fenny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2020), hlm. 1.

<sup>90</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 18.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitaian ini yakni pendekatan *yuridis normatif*, *yuridis normatif* ialah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dijalankan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>91</sup>

Dengan pendekatan penelitian ini, melihat praktek dari perspektif Hukum Islam dan data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka. Hal tersebut dapat membantu dalam mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang penelitian yang sedang dijalankan.

## C. Sumber Data

Sumber data ialah data penelitian secara sederhana dapat dimaknai, sebagai sumber yang dimana peneliti memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitiannya.<sup>92</sup> Untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan peneliti, sebagai pelengkap dalam menggali informasi penelitian penulis, sumber data yang diperlukan melingkupi sumber data primer dan sekunder antara lain yaitu:

---

<sup>91</sup> Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022. hlm. 3.

<sup>92</sup> Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 84.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumbernya, pada permasalahan yang diungkapkan.<sup>93</sup> Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan narasumber utama., dilakukan secara tatap muka, mencatat apa yang diperlukan penulis dan media lainnya sebagai sebuah metode untuk memperoleh berbagai informasi-informasi yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang dikumpulkan diantaranya yaitu Pengelola dan tujuh orang pembeli air galon isi ulang Thayba Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai, data yang didapat dari sumber sekunder, ataupun diperoleh dari pihak lain, yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder merangkum bahan sumber utama.<sup>94</sup> Sumber data sekunder yang ditemukan penulis sebagai refrensi dalam penyusunan penelitian penulis yang meliputi buku, jurnal, artikel, skripsi dan sumber-sumber lain sebagainya, seperti fikih Islam serta sumber-sumber hukum Islam lainnya sebagai pendukung dalam analisis penelitian ini.

---

<sup>93</sup> Evanirosa, *Metode Penelitian*, hlm. 85.

<sup>94</sup> Evanirosa, *Metode Penelitian*, hlm. 87.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data penelitian kualitatif dapat menggunakan dengan berbagai metode. Data yang akan dikumpulkan baik dengan cara survei menggunakan kuesioner ataupun memanfaatkan data sekunder yang telah dikumpulkan pihak lain.<sup>95</sup> Metode pengumpulan data yang nantinya dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis. Metode pengumpulan data yang dipakai penulis diantaranya yaitu:

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati dan mencatat berbagai proses biologis dan psikologis secara terstruktur, terhadap unsur yang terlihat dalam suatu fenomena pada objek yang diteliti, baik dijalankan secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa format pengamatan berisikan sejumlah indikator kebiasaan yang diamati.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui praktik-praktik yang terjadi di lapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah suatu langkah (cara) atau metode untuk mengumpulkan data melalui pertemuan dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan gagasan melalui tanya jawab, kemudian dapat membangun pemahaman yang lebih dalam suatu topik tertentu.<sup>97</sup> Penulis melakukan pengumpulan data yaitu data yang diperoleh merupakan hasil

---

20. <sup>95</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm.

<sup>96</sup> Fenny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 105.

<sup>97</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 304.

wawancara peneliti, yakni berbentuk tanya jawab kepada para pihak narasumber yang terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli yang ikut serta dalam jual beli air galon isi ulang Thayba dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi atau data dalam bentuk visual yang diperoleh dari dokumen, baik berupa arsip gambar maupun bentuk lainnya.<sup>98</sup> Hasil pengumpulan dokumentasi yang penulis peroleh digunakan sebagai data yang saling berkaitan dengan judul penelitian penulis.

**E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data di definisikan sebagai sebuah proses pencarian dan mengumpulkan serta mengatur data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lain sebagainya. Sehingga tujuannya agar data tersebut mudah dimengerti, dan temuan yang diperoleh supaya bisa disampaikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, mendeskripsikannya menjadi bagian-bagian, menyusun menjadi pola-pola tertentu, dipilih bagian yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan supaya mudah dimengerti oleh penulis ataupun orang lain.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Fenny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 25.

<sup>99</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 319.

Dalam hal ini penulis melakukan analisis data terhadap para pihak yang melakukan suatu kegiatan muamalah, yakni dengan menerapkan metode deskriptif untuk dapat menganalisis secara rinci bagaimana praktik akad pada jual beli air galon dan penulis juga menggunakan metode deduktif, untuk dapat menganalisis hukum terkait jual beli air galon yang berupa teori Hukum Islam antara penjual dan pembeli. nantinya yang didapat baik melalui wawancara ataupun lainnya, agar nantinya dapat ditarik kesimpulan dan bisa difahami dengan jelas.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA DENGAN SISTEM MANDIRI DI PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN 2 CIWARAK

#### A. Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Thayba dengan Sistem Mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.

##### 1. Latar Belakang Berdirinya Pengisian Air Galon Isi Ulang

Latar belakang berdirinya pengisian air galon isi ulang yakni, sebelum pak yai bermukim dipondok sudah ada yang nyetok air galon untuk santri, setelah pak yai bermukim dipondok kemudian pak yai yang menyetoknya untuk santri diambil dari At-thahiriyah waktu itu, lalu pak yai menyetok beberapa galon untuk memenuhi kebutuhan pondok hingga sampai dalam kurun waktu sebulan atau dua bulan. Disuatu saat, ibu memberikan modal untuk membuka isi ulang galon sendiri, niat awal pak yai mendirikan isi ulang galon untuk kebutuhan santri, karena mesin itu modal sendiri bukan dari pondok, kemudian air galon isi ulang dijual selayaknya pengisian air galon pada umumnya dan air galon isi ulang ini sudah berjalani 4 sampai 5 tahun. Tujuan utama dalam mendirikan isi ulang galon ini yakni untuk persediaan di pondok agar tidak perlu susah-susah mencari diluar, dari pondok sendiri telah menyediakan pengisian sendiri, dari segi kualitas air yang bagus dan enak untuk dikonsumsi.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> K. H. Ahmad Musyaffa (Pemilik Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 21 September 2023.

2. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, dimana tentunya dalam pelaksanaannya penulis terjun kelapangan secara langsung untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini. Sesuai dengan pemaparan pada pembahasan sebelumnya yang telah penulis tulis, bahwa penulis melakukan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi kepada orang-orang yang dituju untuk dijadikan sebagai sampel penelitian ini, yakni kepada pengelola air galon dan tujuh orang santri sebagai pembeli air galon isi ulang.

Air merupakan bagian kehidupan bagi setiap makhluk hidup pada muka bumi ini, seperti halnya air galon isi ulang pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an sebagai kebutuhan konsumsi air minum bagi para santri. Menurut pernyataan dari Muhammad Rafi:

Ya, saya sering memberi air galon isi ulang disini, karena memang sudah disediakan disini untuk isi ulang galon tersebut untuk para santri disini.<sup>101</sup>

Bedasarkan keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa, air galon isi ulang thayba merupakan kebutuhan pokok air minum bagi santri-santri Ponpes Roudhotul Qur'an. Letak air isi ulang galon yang berada dibelakang kantin pondok, memudahkan para santri untuk membeli air minum tanpa perlu membelinya diluar dari wilayah pondok pesantren.

---

<sup>101</sup> Muhammad Rafi (Pembeli Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 23 Agustus 2023.



Tersedianya alat pengisian air galon tersebut, mempermudah para santri memenuhi kebutuhan air minumnya kapanpun yang santri butuhkan. Seperti dalam pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pengelola yakni:

Kalau transaksinya itu, jadi sistemnya (diambilkan oleh pengelola) bayar langsung mas, tapi nanti ada perbedaan mengenai harga, kalau untuk santri sebesar 4000 pergalon, kalau untuk warga itu 5000.<sup>102</sup>

Hal serupa dinyatakan juga oleh pembeli yaitu Muhammad Sidiq:

Untuk transaksinya biasanya saya, setelah saya mengambil galon kemudian saya ke kamar pengurus membayarnya kepada pengelola atau ke pengurus pondok.<sup>103</sup>

Berdasarkan keterangan di atas tersebut transaksi jual beli air galon isi ulang pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an ada beberapa cara yang dilakukan para santri dalam melakukan transaksi. *Pertama*, diambilkan oleh pengelola yakni, pembeli menemui pengelola air galon secara langsung kemudian memesan galon yang dibutuhkan, pesanan yang dipesan oleh pembeli akan diantar secara langsung oleh pengelola ke pembeli dan pembayarannya setelah air galon isi ulang tersebut telah sampai ke pembeli. *Kedua*, mengambil sendiri yakni, pembeli membawa galon kosong miliknya kemudian ke mesin pengisian air galon yang berada di pondok lalu mengisi galonya dengan sendiri. Setelah melakukan pengisian sendiri kemudian membayarnya ke pengelola. Adapun penuturan dari pembeli Yosa Wananda:

---

<sup>102</sup> Hakim (Pengelola Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 22 Agustus 2023.

<sup>103</sup> Muhammad Sidiq (Pembeli Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 26 Agustus 2023.

Untuk transaksinya itu, santri mengambil kemudian nanti membayar sendiri nanti kaya ada kotaknya ada tempat pembayarannya untuk uang pembelian galon.<sup>104</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, cara yang ketiga dilakukan santri dalam transaksi yaitu: *Ketiga*, meletakkan uang kedalam kotakan/wadah yakni, pembeli yang telah selesai mengisi ulang galonnya, kemudian membayarannya dengan manaruh uang seharga yang biasa ia beli dan uang tersebut dimasukkan kedalam sebuah wadah yang berada di koperasi pondok pesantren. Dalam pembayaran air galon isi ulang besaran uang yang harus dibayarkan, terdapat perbedaan antara santri dan masyarakat umum, jika untuk santri 4.000 pergalon sedangkan untuk masyarakat umum sebesar 5.000. Jika dilihat dari beberapa keterangan yang disampaikan diatas baik dari pembeli maupun penjual dapat diketahui bahwa, mayoritas santri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an membeli air galon isi ulang yakni pada air galon isi ulang thayba, dan mereka mengisi ulang air galonnya dengan cara ambil sendiri lalu membayarnya ke pengelola secara langsung ataupun memasukan uang kewadah. Adapun penuturan dari hakim selaku pengelola air galon isi ulang yaitu:

Ada mas, yang sering nunggu itu kan santri, mereka mengambil galon tapi belum membayar, tetapi karna dari ndalem diperbolehkan jadi tidak apa-apa, kadang ketika sudah mengambil 10 galon nanti dari pihak pengelola air menagih kesetiap kamar. Kalau ada yang masih menunggu kami selaku pengelola selalu mencatat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Yosa Wananda (Pembeli Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 17 Agustus 2023.

<sup>105</sup> Hakim (Pengelola Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 22 Agustus 2023.

Hal senada juga disampaikan oleh Akmal Fatah Rifai sebagai pembeli air galon isi ulang yakni sebagai berikut:

Transaksi disini saya terkadang menunda terlebih dahulu, nanti kalau dibayar setelah beberapakali pembelian.<sup>106</sup>

Berdasarkan keterangan dari pengelola dan pembeli diatas dapat dipahami bahwa, pembeli sering melakukan penundaan pembayaran air isi ulang galon pada air isi ulang galaon thayba. Dalam isi ulang air galon sistem ambil sendiri ini, jika pembeli dalam melakukan transaksi tidak membayar langsung secara kontan (hutang), terkadang pembeli dalam berhutang dengan cara mengingat-ingat pembelian air galon yang ia tunda dan dibayarkan pada pembelian berikutnya atau menyegerakan atas hutang yang harus dibayarkan tanpa membayarnya pada pembelian berikutnya, ataupun bisa dikordinasikan langsung kepada pengelola pembayaran yang akan ditunda, dari pengelola sendiri akan mencatat pembelian tersebut. Transaksi jual beli yang berada pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an memiliki keunikan yang berbeda dengan transaksi jual beli air galon isi ulang pada umumnya. Dimana praktik jual beli pada Pondok Pesantren menggunakan cara baru salah satunya dengan cara ambil sendiri yakni dengan tidak adanya akad antara penjual dan pembeli secara langsung.

Berdasarkan beberapa jawaban narasumber yang telah penulis jelaskan diatas, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, terkhusus dari pihak pengelola, karena pengelola tidak mengetahui berapa air galon

---

<sup>106</sup> Akmal Fatah Rifai (Pembeli Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 17 Agustus 2023.

isi ulang yang dibayar oleh pembeli maupun yang tidak dibayar oleh pembeli, Baik dengan cara ambil sendiri kemudian meletakkannya di wadah ataupun ambil sendiri membayarnya secara langsung. Jika dilihat dari sisi ijab dan kabul dalam sistem mandiri ini, tidak adanya akad yang disampaikan oleh penjual dan pembeli melalui ijab dan kabul ketika terjadinya transaksi jual beli. Praktik yang terjadi tersebut hanya berdasarkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang Thayba dengan Sistem Mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak.**

Hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Maupun yang merupakan hasil ijtihad, yakni interpretasi dan penjabaran oleh para Hukum Islam terhadap kedua sumber tersebut.<sup>107</sup> Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan seperti masalah ibadah, ahlak termasuk juga tatacara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap Hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan

---

<sup>107</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 5.

untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Adapun penulis menjelaskan mengenai problem yang ada pada praktik isi ulang air galon yakni dengan sistem mandiri (pengisian sendiri), didapati ada yang kurang sesuai praktek jual beli yang sudah dilakukan tersebut dengan teori hukum Islam yang sudah ada, yakni pada praktiknya terdapat ketidakjelasan terkait *margin* yang didapatkan dalam jual beli air isi ulang galon. Pada praktiknya transaksi antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di tempat, Seperti halnya yang dikatakan Yosa Wananda:

Untuk biasanya ya mengambil sendiri, pokoknya disitu seperti melayani diri sendiri, mengambil sendiri, membayar sendiri, diantar sendiri.<sup>108</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut Sehingga transaksi jual beli yang dilakukan pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an tidak terdapatnya akad (ijab dan kabul). Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem Mandiri yakni, *Pertama*, Praktik jual beli antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak bertemu langsung ditempat transaksi jual beli. *Kedua*, tidak adanya akad (ijab dan kabul) pada praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem mandiri di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an. Akad yang sebagai rukun dalam jual beli tak lagi dilakukan dalam praktik jual beli air galon isi ulang ini. Akad sebagai bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli dalam hal ini dibuktikan

---

<sup>108</sup> Yosa Wananda (Pembeli Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 17 Agustus 2023.

dengan perbuatan saling menerima antara penjual dan pembeli tanpa mengucapkan secara lisan.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.<sup>109</sup> diantaranya:

1. Dengan Ucapan/Lisan

Dalam pandangan Hukum Islam pernyataan kehendak secara lisan dalam akad yaitu mengungkapkan keinginan yang tersembunyi dengan ucapan secara langsung antara pihak-pihak yang berakad yang saling berhadapan.

2. Dengan Utusan atau Tulisan

Pernyataan kehendak melalui utusan atau tulisan yaitu kedua belah pihak yang berakad berjauhan tempatnya maka ijab dan kabul boleh dengan tulisan. Akan tetapi jika yang akad itu tidak hadir maka tidak dibolehkan menggunakan tulisan sebab tulisan itu tidak dibutuhkan karena hadirnya para pihak yang berakad.

3. Dengan Isyarat

Ada beberapa ketentuan pada ijab dan kabul dengan menggunakan isyarat, yakni:

- a. Jika seseorang yang bisu tidak dapat melakukan ijab dan kabul dengan perkataan yang diucapkan.

---

<sup>109</sup> Shobirin, "jual beli dalam pandangan Islam", hlm. 247.

- b. Orang yang tidak dapat menulis dan membaca maka tidak dapat melakukan ijab dan kabul dengan tulisan.
- c. Orang yang bisu dan tidak dapat menulis dan membaca maka dapat melakukan ijab dan kabul dengan perkataan yang diucapkan dan tulisan.

4. Dengan *ta'āṭi* (Perbuatan)

*ta'āṭi*, yang berarti mengambil dan memberi, maksudnya yakni mengambil barang dan menyerahkan uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh pada praktiknya, transaksi jual beli air galon isi ulang dengan sistem Mandiri dapat difahami praktik jual beli tersebut sama dengan jual beli *mu'āṭah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul,<sup>111</sup> yang membedakan yakni pada bertemu atau tidaknya penjual dan pembeli. Praktik jual beli yang terjadi pada air galon isi ulang dengan sistem Mandiri antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung pada saat ditempat transaksi, sedangkan pada jual beli *mu'āṭah* antara penjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi, hanya saja pada proses transaksi jual beli diantara penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul. Persamaanya yaitu, antara keduanya jual beli air galon isi ulang dengan jual beli *mu'āṭah* sama-sama tidak adanya akad jual beli diantara penjual dan pembeli.

<sup>110</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 136-137.

<sup>111</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 36.

Dikalangan ulama terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai jual beli *mu'āṭah*. Adapun pendapat-pendapat tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi yakni, akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. mula-mula akad *mu'āṭah* hanya dianggap sah dalam barang-barang remeh (berskala kecil) dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab hanafi mengakui keabsahan akad *mu'āṭah* dalam jumlah besar. Demikian pula, mula-mula akad *mu'āṭah* hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari suatu pihak saja.

2. Mazhab Maliki

Mazhab malik menyatakan sah tanpa dibedakan antara transaksi kecil maupun besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak saja. hanya saja dalam mazhab maliki akad yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi, namun belum lazim, dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 140-141.



### 3. Mazhab Hambali

mazhab hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan manusia sebagai jual beli dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi.<sup>113</sup>

### 4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa disyaratkannya jual ijab dan kabul bagi penjual dan pembeli dengan adanya ucapan untuk menunjukan kepada saling ridhonya kedua belah pihak.

### 5. Syeikh Zainudin Abdul Aziz al-Malibari

Menurut Syeikh Zainudin Abdul Aziz al-Malibari, beliau menjelaskan bahwa tidak sah jual beli dengan cara *mu'āṭah* yakni cara sekedar saling memberikan dan menerima namun dipilih hukum sah pada barang-barang yang dengan cara *mu'āṭah* oleh adat telah dimaksudkan sebagai jual beli misalnya roti dan daging bukan barang yang semacam binatang dibumi.

### 6. Imam al-Syirazi,

Imam al-Syirazi mengatakan bahwa, tidaklah sah jual beli kecuali adanya ijab dan kabul, adapaun *mu'āṭah* tidaklah masuk pada kategori nama jual beli yang memuat didalamnya ijab (Penyerahan) seperti ketika seorang berkata: aku menjual kepadamu, aku menyerahkan kepemilikan kepadamu, atau semisalnya. Juga yang memuat kabul (penerimaan) seperti

---

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 31.

seorang berkata: aku menerimanya, aku membayarnya atau yang serupa dengan keduanya.

#### 7. Menurut Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitupun dibolehkan ijab dan kabul dengan isyarat, perbuatan, atau tata cara lain yang menunjukkan keridhoan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *Şigat* dengan perbuatan atau isyarat.<sup>114</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat ulama yang telah penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian mayoritas ulama membolehkan adanya jual beli *mu'āṭah*. Tetapi, sebagaimana pada praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem Mandiri, walaupun secara sekilas antara jual beli *mu'āṭah* dan praktik jual beli air galon isi dengan sistem Mandiri yakni sama-sama tidak adanya akad diantara penjual dan pembeli, tetapi terkait hal ini kedapatan perbedaan yang mendasar. Adapun pada praktiknya jual beli *mu'āṭah*, biasanya transaksi jual beli *mu'āṭah* ini dilakukan disupermarket, pada proses transaksi yang dilakukan dalam hal ini terdapat kepastian yang jelas dari pembeli, dimana pembeli ini benar-benar telah membayar barang yang telah ia beli. Lain halnya pada praktik jual beli air galon dengan ambil sendiri tidak terdapat kepastian dari pihak pembeli hingga dari pembeli tersebut benar-benar membayarkan air isi ulang galon yang telah ia dapati, sebab pada praktik jual beli di pondok Pesantren Roudhotul Qur'an dilakukan secara leluasa dan diantara penjual dan pembeli tidak bertemu ditempat transaksi jual beli, baik

---

<sup>114</sup> Zanuwar Mubin, "Pemikiran Fiqh Jual Beli", hlm. 59.

itu dengan ambil sendiri setelah itu dibayarkan ke pengelola langsung ataupun ambil sendiri lalu membayarnya diwadah yang disediakan. Maka mengenai hal itu, tidak adanya pengawasan secara langsung proses pengambilan air galon isi ulang dari pihak pengelola. Selain itu praktik jual beli yang dilakukan secara leluasa pada proses penundaan pembayaran (berutang) pun secara leluasa, pembeli yang menunda pembayaran dengan cara mengingat-mengingat air isi ulang yang ia ambil, karena tidak adanya pencatatan secara langsung ditempat transaksi yang dilakukan dari pihak pembeli atau bisa dengan menyampaikan kepihak pengelola secara langsung. Mengenai hal itu mengandalkan kejujuran dari pihak pembeli. Sehingga praktik jual beli pada pondok Pesantren Roudhotul Qur'an dapat merugikan salah satu pihak yakni dari pihak pengelola.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Hakim selaku dari pengelola air galon isi ulang, yakni:

Kalau keuntungan selama saya membantu pengelolaan galon ini, satu bulan itu bisa mencapai 300.000 sampai 400.000, kalau mengalami penurunan mendapatkan kadang 100.000 sampai 50.000.<sup>115</sup>

Hal berkaitan dengan pernyataan diatas juga disampaikan oleh Hakim selaku pengelola air galon isi ulang yaitu:

Ada mas, yang sering nunggak itu kan santri, mereka mengambil galon tapi belum membayar, tetapi karna dari ndalem diperbolehkan jadi tidak apa-apa, kadang ketika sudah mengambil 10 galon nanti dari pihak pengelola air menagih kesetiap kamar. Kalau ada yang masih nunggak kami selaku pengelola selalu mencatat jadi setiap menyetorkan uang galon kan kita harus transparan mas tidak boleh kira-kira bulan ini dapet segini, uang masuk keluarnya berapa, begitu juga dengan pengeluaran-

---

<sup>115</sup> Hakim (Pengelola Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 22 Agustus 2023.

pengeluaran seperti pembelian galon baru, perawatan filter dan lain sebagainya itu kami selalu mencatatnya.<sup>116</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pengelola diatas dapat dipahami bahwa margin yang diperoleh dari hasil pengisian air galon isi ulang mengalami ketidak seimbangan kenaikan dan penurunannya. Hal tersebut disebabkan adanya pembeli yang melakukan penundaan. Margin yang diperoleh dalam penjualan air galon isi ulang, mengalami penurunan yang signifikan, ketidak stabilan hasil yang diperoleh yang dimana hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pengelola. Jual beli yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu dari penjual atau pembeli, hal tersebut merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Islam mengatur jual beli harus adanya unsur ridho dari para pihak yang berakad. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4):29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atau dasar suka sama suka diantara kamu.<sup>117</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, dilarang mengambil harta orang lain dengan melalui cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atau dasar suka sama suka, yakni saling ridha antara penjual dan pembeli. Sehingga tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

<sup>116</sup> Hakim (Pengelola Air Galon Isi Ulang), *Wawancara*, Purwokerto 22 Agustus 2023.

<sup>117</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), hlm. 112.

Adapun praktik jual beli air galon isi ulang pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an menimbulkan kerugian pada air galon isi ulang itu sendiri, yang dimana tidak adanya modal yang cukup untuk perawatan mesin air isi ulang, kelistrikan dan lain sebagainya, dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan air galon isi ulang tersebut. Dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan bahwa:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Menolak *kemudahan* lebih utama daripada meraih kemaslahatan.<sup>118</sup>

Kaidah hukum Islam tersebut menjelaskan bahwa mendahulukan untuk menolak adanya kemudahan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Jika melihat pada praktik jual beli air galon isi ulang yang berada pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, *kemudahan* yang ditimbulkan pada praktik jual beli air galon isi ulang adalah kerugian yang dialami oleh pihak penjual, dimana hal tersebut akan berakibat pada kelanjutan air galon isi ulang tersebut. Sedangkan kemaslahatan yang terkandung dari praktik jual beli air galon isi ulang yakni tujuan awal didirikannya isi ulang galon yakni untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan santri, agar tak perlu susah-susah mencari diluar.

---

<sup>118</sup> Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2019), hlm. 29.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Praktik jual beli air galon isi ulang pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak berbeda dengan transaksi jual beli air galon isi ulang pada umumnya. Dimana praktik jual beli yang berada pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak menggunakan cara baru salah satunya dengan cara ambil sendiri yakni dengan tidak adanya akad antara penjual dan pembeli secara langsung. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung ditempat transaksi. Pemilik air galon isi ulang dalam hal ini menyerahkan wewenang kepada pengurus sebagai pengelola air galon isi ulang untuk dikelola. Praktik jual beli yang dilakukan pada air galon isi ulang thayba yakni dengan cara pembeli datang terlebih dahulu ke mesin pengisian air galon isi ulang, kemudian mengisi ulang air galonnya dengan cara ambil sendiri lalu membayarnya ke pengelola secara langsung ataupun memasukan uang kewadah yang telah disediakan di koperasi, atau bisa dengan memesan kepada pengelola lalu pesanan dari pembeli akan diantar secara langsung oleh pengelola ke pembeli dan pembayarannya setelah air galon isi ulang tersebut telah sampai ke pembeli. Jika pembeli akan melakukan penundaan (berutang)

dengan ambil sendiri, kemudian berutang dengan mengingat pembelian air galon tersebut, ataupun bisa dikordinasikan langsung kepada pengelola pembayaran yang akan ditunda, dari pengelola sendiri akan mencatat hutang dari pembelian tersebut.

2. Menurut tinjauan Hukum Islam praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem ambil sendiri, ijab kabul yang dilakukan pembeli dengan membayarkannya secara langsung atau memasukkan uang kewadah yang telah disediakan. Hal tersebut merupakan jenis ijab kabul dengan perbuatan atau *mu'ātah*, karena tidak adanya pernyataan secara lisan maupun tulisan. Jual beli *mu'ātah* menurut pendapat ulama mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi hukumnya *mubāh* (boleh), asal itu sudah jelas menunjukkan adanya keridhaan atau *an-tarāḍin*, *an-tarāḍin* ini kemudian diwujudkan dalam ketentuan ijab dan kabul baik secara lisan, tulisan ataupun *mu'ātah* untuk menunjukkan kerelaan. Tetapi jika tidak menunjukkan adanya kerelaan lalu menimbulkan *muḍarat* bagi salah satu pihak atau dua belah pihak, sebagaimana yang terjadi pada praktiknya maka hukumnya *ḥarām* (tidak diperbolehkan), karena praktik jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak bagi pengelola.

## B. Saran

1. Saran kedepannya terkait sistem mandiri lebih baik menggunakan cara memesan kepada pengelola, atau menetapkan aturan transaksi model ijab kabul tertulis, yakni dengan menyediakan buku khusus. supaya pembeli ketika akan membayar pembeliannya, yaitu dengan mencatat pembelian

tersebut ataupun juga yang berhutang. yang belaku bagi para santri yang mengambil sendiri agar tidak terjadinya kerugian pada pengelola.

2. Bagi pembeli dalam pegisian sendiri jika berhutang hendaklah menanamkan sifat kejujuran agar tidak merugikan salah satu pihak, supaya terhindar dari perbuatan yang tidak baik.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu. *Sunan Ibnu Mājah Juz II*. terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Abu Abdullah Ibn Majah, Al-Imam. *Sunan Ibn Majāh*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasani, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan . Tk: Tp, Tt.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasani, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1422H-2001M.
- Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Al-Hafiz bin Hajar al-‘Asqalani. *Bulūghul Marām*. Surabaya: Darul ‘Ilmi.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli. *Kidah-Kaidah Fikih: Kiadah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2019.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fauziatul, Ngazizah Fauziatul Inna, dkk. *Desain Kesejahteraan Umat dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Harfa Creative, 2022.
- Fiantika, Rita Fenny, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2020.
- Fu’ad, Abdul Baqi Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*. terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ghazali, Rahman Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer, Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hendra dan Zuhirsyan, Muhammad. *Perbankan Syariah dalam Perspektif dan Legalitas*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 2019.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosidin. *Fikih Muamalah*. Malang: Literindo Berkah Karya, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. T.k; T.p, T.t.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Shalih, Syekh. *Fikih Muyassar*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Durul Haq, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sudiyarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mumalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

## JURNAL

- Adi, Kusuma Fajar. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara". *Lisyabab*. Vol. 2, No. 1, Juni 2021. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id>.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari, 2022. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id>.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 1, 2019. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset, Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13, No. 2, September 2013. <https://jurnal.umsu.ac.id>.
- Musarofah, Siti. "Ketersediaan Air Bagi Kehidupan: Studi Terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Perspektif Al-Qura'an dan Sains". *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 14, No. 1, 2021.
- Monitorir Napitupulu, Rodame. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Sanchaya Hendrawan dan Hani Sirine, Josia. "Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha" *AJIE*, Vol. 02, No. 03, September 2017.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 2, Desember 2010. <https://journal.iainmanado.ac.id>.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014. <https://www.jurnalhunafa.org>.
- Wati, Susiawati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2, November 2017. <https://journal.uhamka.ac.id>.

Wulandari, Destri, dkk. "Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. Vol. 8, No. 1, April 2023. <https://ejournal.stit-ru.ac.id>.

## **SKRIPSI**

Ajuan Firnando, Ajuan Oksi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mubin, Zanuvar. "Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmazi, Kontekstualisasi Konsep Jual Beli *al-mu'āṭah*". *Tesis*. Ponorogo: Iain Ponorogo, 2020.

Nugraha, Saiful. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sabillah, Nur Rahmadana Dwi Ahmad Ridanto. "Analisis AL-URF Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Di Depot". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Siti Romlah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebetan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

## **WEB**

Azizah, Nur Laeli. "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya". [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com)., diakses 27 Desember 2022.

## **WAWANCARA**

Abdul Fatah Royan. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 23 Agustus 2023.

Akmal Fatah Rifai. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 17 Agustus 2023.

Dimas Malik Hidayah. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 17 Agustus 2023.

Hakim. Pengelola Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 22 Agustus 2023.

Ian Afif. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 26 Agustus 2023.

K. H. Ahmad Musyaffa. Pemilik Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 21 September 2023.


Muhammad Rafi. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 23 Agustus 2023.

Muhammad Sidiq. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 26 Agustus 2023.

Yosa Wananda. Pembeli Air Galon Isi Ulang. Wawancara. Purwokerto: 17 Agustus 2023.



Lampiran 1  
Surat Izin Riset Individual

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2134/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual 18 September 2023

Kepada Yth:  
Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:



1. Nama : Saifulloh Kahfi
2. NIM : 1917301051
3. Semester/ Program Studi : IX (Sembilan) Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa. Gunung Wetan, RT. 003/RW. 002, Kec. Jatilawang
6. Judul : PRAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN SISTEM SELF FILLING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Air Galon Isi Ulang Thayba di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Obyek : PRAKTIK JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak
2. Tempat/Lokasi : Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak
3. Waktu Penelitian : 19 September 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Fakultas Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
  
Agus Sunaryo  


*Lampiran 2*  
*Surat Rekomendasi Izin Riset Individual*



معهد روضة القرآن الإسلامي  
PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN 2  
Alamat : Jl. Raya Karanggintung, Gg. Rambutan, Ciwarak RT. 01 RW. 03  
Karanggintung Sumbang Banyumas Telp. 0851-5989-4462  
Email: pprq2ciwarak@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 55/PPRQ-2/IX/2023


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Nomor B-2134/U.n. 19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023, hal Permohonan Ijin Observasi, Wawancara dan Dokumentasi tertanggal 22 September 2023, maka Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Saifulloh Kahfi
NIM	: 1917301051
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tahun akademik	: 2023

Benar telah mengadakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak. Adapun objek penelitiannya yaitu Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banyumas, 22 September 2023  
Pengasuh Pondok Pesantren




K. H. Ahmad Musyaffa, Lc.

*Lampiran 3*

*Pedoman Wawancara Pengelola Air Galon Isi Ulang Thayba*

**PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA AIR GALON ISI ULANG  
THAYBA**

1. Berapa lamakah air galon isi ulang ini mulai beroperasi?
2. Bagaimana alur transaksi penjualan air galon isi ulang ini?
3. Apa yang menjadi faktor pembayaran air galon isi ulang diperbolehkan untuk mengambil sendiri?
4. Adakah konsumen yang melakukan penundaan pembayaran?
5. Untuk air galon isi ulang ini, diperjualkan hanya untuk santri saja atau masyarakat umum juga?
6. Terkait isi ulang air galon dengan sistem ambil sendiri ini, apakah yang diperkenankan santri saja atau siapapun boleh dengan cara ambil sendiri?
7. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari cara jual beli model seperti ini?
8. Apakah anda tahu bagaimana agama islam mengatur jual beli ini?






*Lampiran 4*

*Pedoman Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG  
THAYBA**

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?
2. Bagaimana proses transaksinya?
3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?
4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?
5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?
7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?



*Lampiran 5*

*Hasil Wawancara Pengelola Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PENGELOLA AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Hakim

Tanggal Pelaksanaan : 22 Agustus 2023

Keterangan : Pengelola Air Galon Isi Ulang

1. Berapa lamakah air galon isi ulang ini mulai beroperasi?

Kurang lebihnya saya kurang paham ya dari sisi sejarahnya awal mulanya bagaimana, mungkin itu yang lebih tahu dari ndalem ataupun dari santri-santri senior. Cuma kalau dari saya ikut membantu pengelolaan galon tersebut itu mulai sekitar tahun 2019 sekitar empat tahunan mas.

2. Bagaimana alur transaksi penjualan air galon isi ulang ini?

Kalau transaksinya itu, jadi sistemnya bayar langsung mas, tapi nanti ada perbedaan mengenai harga, kalau untuk santri sebesar 4000 pergalon, kalau untuk warga itu 5000

3. Apa yang menjadi faktor pembayaran air galon isi ulang diperbolehkan untuk mengambil sendiri?

Kalau mengambil sendiri itu khusus bagi untuk santri ciwara saja mas, jadi kalau untuk warga dari kami yang mengantar tidak mengambil sendiri.

4. Adakah konsumen yang melakukan penundaan pembayaran?

Ada mas, yang sering nunggak itu kan santri, mereka mengambil galon tapi belum membayar, tetapi karna dari ndalem diperbolehkan jadi tidak apa-apa, kadang ketika sudah mengambil 10 galon nanti dari pihak pengelola air menagih kesetiap kamar. Kalau ada yang masih menunggak kami selaku pengelola selalu mencatat jadi setiap menyetorkan uang galon kan kita harus transparan mas tidak boleh kira-kira bulan ini dapet segini, uang masuk keluarnya berapa, begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran seperti pembelian galon baru, perawatan filter dan lain sebagainya itu kami selalu mencatatnya.

5. Untuk air galon isi ulang ini, diperjualkan hanya untuk santri saja atau kemasyarakatan umum juga?

Untuk masyarakat iya, santri juga iya, jadi itu ranahnya sudah umum hanya saja harganya yang berbeda.

6. Terkait isi ulang air galon dengan sistem ambil sendiri ini, apakah yang diperkenankan santri saja atau siapapun boleh dengan cara ambil sendiri?

Kalau ambil sendiri hanya diperkenankan untuk santri saja, kalau untuk warga tetap dari petugas yang mengisikan.

7. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari cara jual beli model seperti ini?

Kalau keuntungan selama saya membantu pengelolaan galon ini, satu bulan itu bisa mencapai 300.000 sampai 400.000, kalau mengalami penurunan mendapatkan kadang 100.000 sampai 50.000.

8. Apakah anda tahu bagaimana agama islam mengatur jual beli ini?

Kalau hukum jual beli ini bisa dipandang dari beberapa segi, yang pertama hukum nya jual beli air sedangkan hukum menjual air itu tidak boleh haram itu dijelaskan dalam kitab fathul qarib seperti itu, makanya kami niatnya bukan menjual air tapi menjual jasa penyaringan airnya. Kalau dilihat jual beli dari sistem transaksinya bayar langsung kontan itu sah sah saja karena kami walaupun secara dzohir kami tidak mengatakan secara akad ijab kabul tidak mengatakan tetapi secara batiniahnya secara tidak langsung kami menawarkan kepada orang lain kami menyediakan jasa. Jadi tanpa perlunya adanya akad insyaallah diperbolehkan, kaya hal-nya toko-toko supermarket.

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Dimas Malik Hidayah

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?  
Ya, saya sering beli disini
2. Bagaimana proses transaksinya?  
Kita ketempat terus dibayarkan dengan uang cash
3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?  
Untuk harga kisaran 5000 untuk satunya
4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?  
Diambilkan oleh pegelola
5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?  
pernah
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?  
Ya bagus, karena alatnya sudah mumpuni
7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?  
Tidak tahu

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Yosa Wananda

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?

Ya, sering karena memang air galon disini merupakan satu-satunya sumber air minum untuk pondok, dan itu yang sudah terjamin karna dari pondok sendiri yang mengelola, otomatis dari segi kesehatan dari segi yang lainya itu higienis.

2. Bagaimana proses transaksinya?

Untuk transaksinya itu, santri mengambil kemudian nanti membayar sendiri nanti kaya ada kotaknya ada tempat pembayarannya untuk uang pembelian galon

3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?

Untuk harganya. satu galon 4.000

4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?

Untuk biasanya ya mengambil sendiri, pokoknya disitu seperti melayani diri sendiri, mengambil sendiri, membayar sendiri, diantar sendiri.

5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?

Pernah

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?

Untuk pengisian sendiri menurut saya, memudahkan ketika kita membutuhkan air minum bisa mendapatkannya kapanpun yang kita inginkan.

7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?

Kurang Tahu

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Akmal Fatah Rifai

Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?

Ya, saya sering cukup membelinya

2. Bagaimana proses transaksinya?

Transaksi disini saya terkadang menunda terlebih dahulu, nanti kalau dibayar setelah beberapakali pembelian

3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?

Harganya 4.000

4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?

Saya biasanya ambil sendiri

5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?

Saya pernah menundanya

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?

Dari satu sisi kenapa nggak dilayanin, kenapa dari satu sisi ya jadi lebih trusted. karena kita bisa mengelola sendiri airnya itu bagaimana

7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?

Tidak Tahu

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Abdul Fatah Royan

Tanggal Pelaksanaan : 23 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?  
Sering bahkan itu kebutuhan air pasti ambil dari sini galon athayba
2. Bagaimana proses transaksinya?  
Prosesnya uang dibayarkan langsung ke pj galon
3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?  
Untuk harga galon 4.000 untuk warga pondok, kalau untuk masyarakat luar 5.000
4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?  
Kalau untuk putra ambil sendiri, kalau yang putri diambil oleh pj galon
5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?  
Pernah, seperti air galon udah diambil, bahkan juga lupa untuk membayarnya, bahwa kita udah mengambil atau mengisi ulang kembali. Kerena kurangnya kordinasi antara pj dengan konsumen.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?  
Menurut saya mengenai hal itu yakni saling percaya dan ketika mempunyai keparcayaan maka jangan sampai menghilangkan kepercayaan itu ke pj galon. Sehingga ketika ambil sendiri seperti itu karena sering bohong atau tidak membayar maka akan menimbulkan ketidak percayaan.
7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?  
Tidak tahu

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Muhammad Rafi

Tanggal Pelaksanaan : 23 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?

Ya, saya sering memberi air galon isi ulang disini, karena memang sudah disediakan disini untuk isi ulang galon tersebut untuk para santri disini

2. Bagaimana proses transaksinya?

Untuk transaksinya kita biasanya langsung kepada pengurus yang mengurus tentang air galon isi ulang ini dan juga seiring berjalannya waktu kita juga bisa menaruhnya ditempat kaleng yang sudah disediakan untuk membayar.

3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?

Untuk air galon sekitar 4.000

4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pegelola atau mengambil dengan sendiri?

Saya sering mengambil sendiri

5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?  
pernah

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?

Kalau dengan sendiri itu juga bisa yang penting itu kita membayar dari pada istilahnya kalau mengisi galon dan tidak membayar itu kan berarti nyolong kalau dengan kita membayar ibaratnya terjadi pembelian secara tidak langsung tetapi kita tetap sah dalam jual beli

7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?

Tidak tahu



*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Muhammad Sidiq

Tanggal Pelaksanaan : 26 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?

Ya sering

2. Bagaimana proses transaksinya?

Untuk transaksinya biasanya saya, setelah saya mengambil galon kemudian saya ke kamar pengurus membayarnya kepada pengelola atau ke pengurus pondok.

3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?

Untuk air galon sekitar 4.000

4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pengelola atau mengambil dengan sendiri?

Kalau saya seringnya ambil sendiri

5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?

pernah

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?

Pandangan saya, ya simple dan mudah

7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?

Kurang tahu kalau saya

*Lampiran 6*

*Hasil Wawancara Pembeli Air Galon Isi Ulang Thayba*

**HASIL WAWANCARA PEMBELI AIR GALON ISI ULANG THAYBA**

Narasumber : Ian Afif

Tanggal Pelaksanaan : 26 Agustus 2023

Keterangan : Pembeli Air Galon Isi Ulang

1. Apakah anda sering membeli air galon isi ulang disini?

sering

2. Bagaimana proses transaksinya?

Jadi prosesnya yaitu, dari konsumen itu membayar uang galon kepada pengelola galon kemudian dari pengelola galon memberikan galon yang sudah dibayarkan.

3. Berapa harga dari air galon isi ulang tersebut?

Untuk harga yang biasa saya beli 4.000

4. Ketika anda membeli air galon isi ulang diambilkan oleh pengelola atau mengambil dengan sendiri?

Diambilkan oleh pengelola

5. Pernahkah anda menunda pembayaran ketika membeli air galon isi ulang?

Alhamdulillah belum pernah

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengisian air galon isi ulang dengan sendiri?

Menurut saya kalau dengan sistem ambil sendiri yang pertama dari pengelola harus memberikan pengarahan bagaimana cara mengambil air galon yang baik dan benar, sehingga kalau pelolanya tidak ada kami konsumen bisa mengambil sendiri dan dari pengelola juga percaya kepada kami para konsumen bahwa kami mengambil air sesuai takaran dan kadar yang sudah ditentukan.

7. Tahu atau tidak hukumnya mengenai model jual beli seperti itu?

Untuk saya sendiri tidak tahu.

Lampiran 7  
Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Saifulloh Kahfi
2. NIM : 1917301051
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 23 September 2023
4. Alamat : Desa. Gunung Wetan, RT.003/RW.002, Kec.  
Jatilawang, Kab. Banyumas.
5. Ayah : Tarjono
6. Ibu : Kasem Yani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SDN 1 Gunung Wetan
  - b. SMP/MTS : MTS Ma'arif Nu 1 Jatilawang
  - c. SMA/SMK : SMK Diponegoro 2 Rawalo
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyah Nurul Huda
  - b. Pondok Pesantren Rodlotul Huda
  - c. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Business Law Center 2021-2022
2. Pengurus Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2022-2023

Purwokerto, 05 Oktober 2023



Saifulloh Kahfi  
NIM. 1917301051